

KESEPAKATAN GUNUNG MEDAN : Wahana Adaptasi dan Pembauran di Pulau Punjung dan Koto Baru¹

Efrianto. A

*Balai Pelestarian Nilai Budaya Padang
Jl. Raya Belimbing No. 16 A Kuranji Padang
efri_bpsnt@yahoo.co.id*

Abstrak

Pulau Punjung dan Koto Baru merupakan nama kecamatan di Sumatera Barat yang telah berkembang dari 2 (dua) kecamatan menjadi 11 (sebelas) kecamatan. Saat ini kawasan ini telah menjadi nama sebuah kabupaten yaitu Kabupaten Dharmasraya. Perkembangan ini bisa diwujudkan karena proses adaptasi dan pembauran antara masyarakat di kawasan ini berlangsung dengan baik. Untuk menjelaskan fenomena tersebut dilakukan pendekatan kualitatif dengan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru baik dari unsur transmigran dan penduduk lokal kenapa adaptasi bisa berlangsung dengan baik. Pemerintah sebagai pelaksana program transmigrasi telah melakukan berbagai cara, salah satu cara yang mereka lakukan adalah melakukan pendekatan musyawarah antara pemerintah dan tokoh masyarakat. Musyawarah menghasilkan kesepakatan, kesepakatan ini merupakan sebuah wahana yang mempermudah terjadi adaptasi dan pembauran di kawasan ini. Kesepakatan ini dilaksanakan oleh pemerintah terutama dalam aspek kesamaan agama, sehingga perbedaan yang mereka miliki bisa teratasi.

Kata kunci : Kesepakatan, Adaptasi dan Pembauran,

A. PENDAHULUAN

Pulau Punjung dan Koto Baru merupakan sebuah kawasan di Sumatera Barat yang mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Perubahan dan perkembangan ini bisa dilihat dari berbagai aspek dan terlihat secara kasat mata. Perubahan yang paling jelas adalah kawasan Pulau Punjung dan Koto Baru telah menjadi sebuah kabupaten. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang No 38 Tahun 2003 yang menetapkan Kecamatan Pulau Punjung, Koto Baru, Sitiung dan Sungai Rumbai sebagai sebuah daerah administrasi baru dengan nama Kabupaten Dharmasraya. (www.dharmasraya.go.id diakses 21 Juni 2014).

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu daerah yang dihuni oleh masyarakat pendatang dalam jumlah besar. Besarnya pengaruh kaum pendatang terlihat dari komposisi penduduk yang hampir 38 % berasal dari masyarakat luar etnis Minangkabau. (*diolah dari laporan Badan Pusat Statistik, 2000 dan 2004*). Di samping itu bupati dan wakil bupati pertama berasal dari etnis pendatang, (*Harian Suara Karya terbit tanggal 11 Juli 2005*). Hal ini membuktikan bahwa keberadaan para pendatang telah diterima dalam kehidupan masyarakat di Dharmasraya.

¹ Tulisan ini merupakan bagian dari Tesis yang saya tulis tentang “Penerimaan Masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru Terhadap Transmigrasi (1974 – 2013)

Kemajuan lain yang bisa dilihat dari Kabupaten Dharmasraya dalam aspek pembangunan dan struktur pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 38 tahun 2008, Pulau Punjung dan Koto Baru yang awalnya dua buah kecamatan dan 21 nagari, telah berkembang menjadi 11 Kecamatan dan 52 Nagari, (*BPS Kabupaten Dharmasraya, 2014:53*). Perubahan dan perkembangan ini tidak bisa dipisahkan dengan kedatangan kaum pendatang terutama mereka yang datang melalui program transmigrasi ke kawasan ini.

Bercerita tentang kedatangan transmigrasi ke Pulau Punjung dan Koto Baru telah dilaksanakan oleh pemerintah dan dinas terkait semenjak pemerintahan Soekarno. Proses kedatangan transmigrasi ke kawasan ini semakin intensif dan masif semenjak pemerintah Soeharto dengan melaksanakan berbagai macam tipe dan pola transmigrasi. Hal itu dibuktikan pada tahun 1977 – 1978 pemerintah memindahkan penduduk dari Jawa Tengah ke Pulau Punjung dan Koto Baru secara besar-besaran melalui program transmigrasi “bedol desa”. (*Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat, 1988 :16*)

Lazimnya kedatangan masyarakat yang berasal dari etnis dan kebudayaan yang beda sering memunculkan perbedaan persoalan, bahkan konflik jika tidak mendapatkan penanganan yang baik. Namun dalam konteks masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru, belum pernah terjadi konflik yang melibatkan masyarakat pendatang dan penduduk asli yang bersifat komunal. Konflik yang terjadi lebih bersifat lokal dan pribadi, tidak menyentuh kepada aspek etnis. Hal ini tertuang dalam pernyataan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam peresmian irigasi Batanghari tahun 2008 yang menyatakan bahwa Dharmasraya merupakan Indonesia Mini yang mampu mengelola perbedaan dan heterogen masyarakatnya untuk menjadi kekuatan agar menjadi lebih maju (*Harian Reputika terbit pada tanggal 13 Desember 2008*).

Tulisan ini ingin menjelaskan tentang kenapa masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru mampu beradaptasi dan berbaur dengan transmigran yang datang dari luar. Serta bagaimana proses adaptasi dan pembauran itu bisa berlangsung. Padahal, secara budaya antara masyarakat asli dan transmigran memiliki banyak perbedaan. Namun, perbedaan yang mereka miliki mampu dimodifikasi sehingga kawasan ini bisa berkembang menjadi sebuah kawasan ekonomi baru di Sumatera Barat.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah atau pulau lain yang penduduknya masih sedikit, bahkan tanpa penduduknya sama sekali (*Pusat Bahasa, 2008: 1162*). Transmigrasi di Indonesia muncul karena dua sebab pertama karena kebijakan pemerintah, sebab kedua keinginan dari migran untuk pindah ke daerah baru (*Harry Hariawan Saleh, 2005:7*). Dalam konteks transmigrasi ke Pulau Punjung dan Koto Baru kedua jenis transmigrasi ini ditemukan yaitu transmigrasi yang pindah karena kebijakan pemerintah dikenal dengan nama transmigrasi “bedol desa” dan transmigrasi yang pindah karena keinginan sendiri dikenal dengan pola umum, PIR dan APPDT.

Kedatangan transmigrasi menyebabkan masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru menjadi heterogen. Masyarakat heterogen dikenal juga dengan masyarakat beranekaragam atau multi budaya Multibudaya secara umum dapat diartikan sebagai “banyak budaya”. Atau dapat didefinisikan sebuah situasi dimana terdapat tiga atau lebih budaya atau sub budaya etnis yang

saling berinteraksi. Sedangkan Allen dan Montgomery mendefinisikan multi budaya sebagai organisasi yang menghargai keberagaman yang diciptakan bersama-sama. (Meirani Harsasi, 2008:1-9)

Proses Cirikhas dari masyarakat multi budaya adalah meningkatnya interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi bila antara dua individu atau kelompok terjadi kontak sosial dan berkomunikasi. Komunikasi antara kelompok masyarakat menjadi penting sebab komunikasi merupakan penyampaian suatu informasi dan pemberian tafsiran dan reaksi terhadap informasi yang disampaikan. Karp dan Yoels menunjukkan beberapa hal yang dapat menjadi sumber informasi bagi dimulainya komunikasi atau interaksi sosial (Eny Febriani, 2012 diambil dari www.open-university.co.cc)

Pemerintah sebagai pelaksana transmigrasi berusaha untuk membebaskan tanah masyarakat untuk dijadikan lokasi transmigrasi. Tanah dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau merupakan hal yang tidak mudah untuk diserahkan. Harus menggunakan berbagai pendekatan dan cara agar masyarakat bersedia menyerahkan tanah mereka. Pendekatan yang bisa digunakan adalah musyawarah dan kekuasaan / hegemoni. Musyawarah adalah pertemuan yang sifatnya mencari mufakat atau kata sepakat untuk membicarakan persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Musyawarah lebih menekankan pada perundingan sehingga menghasilkan kesepakatan dengan suara bulat (Wahayu Wibowo, 2001:39).

Musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru menghasilkan sebuah kesepakatan. Poin penting dalam kesepakatan itu diantaranya Kewajiban beragama Islam dan bergabung dalam sebuah suku merupakan komponen utama yang disampaikan oleh *ninik mamak* kepada pemerintah ketika kawasan mereka akan dijadikan lokasi transmigrasi. Keinginan beragama Islam dan bergabung dalam salah satu suku menggambarkan bahwa masyarakat Sumatera Barat umumnya dan Pulau Punjung dan Koto Baru khususnya ingin mempertahankan identitas yang mereka miliki.

Kesepakatan menjadi titik awal dari proses adaptasi dan pembauran di Pulau Punjung dan Koto Baru. Kesiediaan pemerintah dan sebagian transmigran untuk menjalankan poin-poin kesepakatan menjadi kehidupan transmigran di kawasan ini dapat berlangsung dengan baik. Berdasarkan landasan pemikiran di atas, maka penulisan ini menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan mengambil fakta sosial sebagai bahan kajian. Data yang ditemukan akan dianalisis dengan menggunakan analisis prosesual. Analisis prosesual digunakan untuk menggambarkan proses adaptasi dan pembauran masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru terhadap kedatangan transmigran.

B. METODOLOGI

Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah. Penelitian sejarah dilakukan dengan metode penelitian perpustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penulisan sejarah terdiri dari tahap heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tahap pertama heuristik, yaitu pengumpulan data yang bersifat primer maupun sekunder, yang terdiri dari data tulisan dan lisan. Tahap berikutnya adalah melakukan kritik terhadap data-data yang

telah diperoleh baik kritik ekstern maupun intern, guna menjamin otentisitas dan kredibilitas dari data. Setelah melalui tahap kritik, maka dilanjutkan dengan interpretasi, penafsiran data melalui analisa data untuk mengkategorikan data yang bersifat asli, palsu, dan sebagainya. Tahap terakhir adalah penulisan dari hasil analisa data yang sudah lulus uji sehingga tidak bersifat kontradiksi.

Di samping menggunakan metode penelitian sejarah, tulisan ini juga menggunakan pendekatan yang dikembangkan oleh Sartono Kartodirdjo yaitu penulisan sejarah dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial lainnya (*Sartono Kartodirdjo, 1992:37*). Secara rinci pendekatan yang digunakan oleh para penulis adalah pendekatan dalam ilmu sosiologi yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan tulisan. Dalam disiplin sosiologi khususnya dikenal dua pendekatan yang populer digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penulisan ilmu-ilmu sosial yang menganalisis data berupa kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia dengan cara interpretasi. (Afrizal. 2008: 24).

Untuk itu dalam penulisan ini dilakukan studi perpustakaan yang dilakukan ke Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Dharmasraya, Kantor Arsip Propinsi Sumatera Barat, dan data yang pernah diperoleh di Perpustakaan Nasional RI, serta Arsip Nasional RI Jakarta. Data-data primer yang ditemukan berupa arsip-arsip dan dokumen yang menyangkut latar belakang kedatangan para transmigran ke Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru, serta bagaimana proses pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah dan bagaimana persiapan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam penelitian perpustakaan juga dicari sumber-sumber sekunder yang bisa menunjang penulisan terkait, misalnya surat kabar lokal dan nasional serta *website* serta laporan penulisan yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait dan lembaga-lembaga lainnya. Sedangkan penulisan lapangan dilakukan dengan metode wawancara, yang lazim dalam kajian sejarah kontemporer. Sejarah kontemporer menurut Nugroho Notosusanto adalah sejarah yang jarak kejadiannya relatif dekat dengan masa sekarang, sehingga para pelaku dalam suatu peristiwa banyak yang masih hidup dan bisa diwawancarai (Nugroho Notosusanto, 1984: 6-8).

Wawancara telah dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Koto Baru. Wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang proses lahirnya kesepakatan Gunung Medan dan tokoh masyarakat yang dipandang memiliki pengetahuan tentang tulisan yang sedang dibuat. Studi perpustakaan dan wawancara yang dilakukan diolah dan disusun untuk dijadikan tulisan.

Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif ini didasarkan pada beberapa keperluan penulisan dimana *output* penulisan ini diharapkan dapat memenuhi aspek intensitas data. Karena itu, diharapkan melalui pendekatan ini penulisan dapat memberikan gambaran terperinci mengenai sejauhmana kesepakatan gunung medan memberikan pengaruh terhadap adaptasi sosial budaya etnik Jawa terhadap penduduk lokal dan dengan itu dapat dilihat bagaimana bentuk-bentuk adaptasi etnik Jawa yang mereka lakukan hingga dapat keserasian hidup.

Jenis penulisan yang dipakai dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif. Pendekatan deskriptif ini dikembangkan oleh penulisan dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari wawancara, catatan lapangan, foto-foto, dokumen pribadi, catatan dan memo serta dokumen resmi guna menggambarkan subjek penulisan. Penulisan dengan tipe deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mendalam, sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan berlangsungnya adaptasi sosial budaya etnik Jawa terhadap penduduk lokal secara konkret.

C. PEMBAHASAN

Kesepakatan maklumat atau perjanjian antara pemerintah dengan ninik mamak pemilik tanah dengan pemerintah bukanlah hal baru dalam sejarah pelaksanaan transmigrasi di Sumatera Barat. Laporan penulisan yang dilakukan oleh Eni May di kawasan transmigrasi Tongar Kenagarian Air Gadang menjelaskan bahwa pemerintah Sumatera Barat dan Bupati Pasaman telah membuat kesepakatan dengan ninik mamak di Nagari Air Gadang. Kesepakatan ini tertuang dalam sebuah persyaratan khusus yang tercantum dalam akte penyerahan yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1953, pasal-pasal terpenting berbunyi sebagai berikut

“Kami menyerahkan tanah ini kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman supaya pemerintah selanjutnya dapat menyerahkannya lagi kepada saudara-saudara kami dari Suriname dan keturunannya. tanah tersebut akan menjadi hak milik mereka selama-lamanya dengan syarat-syarat berikut”. Pendatang baru harus menjadi anggota masyarakat adat dan berada di bawah Pemerintahan Nagari Air Gadang sehingga mereka mengambil bagian pada suka duka penduduk asli Air Gadang (Eny May, 2000:13).

Cerita yang sama juga ditemukan dalam proses penyerahan tanah dari ninik mamak Nagari Lunang kepada pemerintah yang terjadi pada tanggal 23 Maret 1973. Dalam proses negosiasi antara pemerintah dengan ninik mamak terdapat beberapa kesepakatan yang harus dipenuhi. Pertama, orang yang ikut bertransmigrasi disini harus bersedia diangkat menjadi sanak kemanakan. Kedua, mereka harus mengisi cupak gantang di daerah yang baru, artinya mereka yang datang di Nagari Lunang ini harus mematuhi adat istiadat disini, seperti yang terungkap pada peribahasa yang menyebutkan “*Dima Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung,*” (dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung). Ketiga, mereka yang ikut bertransmigrasi harus beragama Islam, ke empat, mereka harus mematuhi ketentuan yang menyebutkan “*adat diisi, limbago dituang*” (Seno dan Yondri, 2007: 37).

Perjanjian dan kesepakatan yang dibuat oleh pemerintah dengan ninik mamak sebagai pemilik tanah ulayat sangat mungkin juga terjadi di kawasan lain di Sumatera Barat. Berdasarkan jumlah transmigran yang masuk dan mendiami Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru sangat besar dibandingkan dengan Nagari Air Gadang dan Nagari Lunang maka dapat dipastikan antara ninik mamak dan pemerintah telah menjalin kesepakatan. Rencana pemerintah untuk menjadikan kawasan Pulau Punjung dan Koto Baru sebagai lokasi penempatan transmigran dengan jumlah besar dengan sendirinya menimbulkan perhatian dari masyarakat terutama ninik mamak.

Asumsi ini didukung oleh informasi yang ditemukan dalam tulisan Sayuti Datuk Pahlawan, dan Wanda Fitri serta didukung oleh hasil wawancara yang dilakukan di kawasan Pulau Punjung dan Koto Baru (*Makalah Sayuti Datuk Rajo Penghulu, 2009 dan Wanda Fitri, 2009. dan wawancara dengan H. Ilyas di Nagari Tiumbang*). Informasi tersebut menjelaskan sebelum pemerintah mendatangkan transmigrasi secara besar-besaran tahun 1977, antara pemerintah dan masyarakat Pulau Punjung telah membuat kesepakatan yang dikenal dengan maklumat Gunung Medan. Maklumat Gunung Medan terdiri dari beberapa pasal antara lain “warga pendatang/transmigrasi yang akan mendiami kawasan Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru harus seiman dan seakidah dengan warga minang dan warga pendatang/transmigrasi cepat atau lambat harus menjadi anak kamanakan bagi orang minang yang ada dikawasan permukiman mereka, jika mereka menjual tanah harus kepada saudara sesuku (makalah Sayuti Datuk Rajo Penghulu, 2009 : 4).

Faktor utama yang mendorong ninik mamak dan pemerintah membuat kesepakatan disebabkan pemahaman ninik mamak akan tanah. Tanah dalam kehidupan masyarakat Minangkabau merupakan benda yang tidak bisa diperjualbelikan, apalagi jika tanah tersebut adalah pusaka tinggi. Berdasarkan letak tanah yang akan diserahkan sebagai lokasi transmigrasi Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru, umumnya adalah tanah ulayat nagari, kaum dan suku yang termasuk dalam pusako tinggi.

Tanah ulayat dalam kehidupan masyarakat di Minangkabau adalah benda yang tidak boleh diperjualbelikan. Jual beli tanah ulayat bisa dilakukan dalam aturan adat harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu 1. *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang milik kaum/suku sudah rusak), 2. *Mayik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), 3. *Gadiah gadang tak balaki* (anak gadis belum kawin) dan 4. *Membangkik batang tarandam* (menegakkan gelar pusaka atau batagak penghulu kaum/suku) (*Mochtar Naim, 1968 : 30*). Jika terjadi salah satu dari yang empat perkara tersebut di atas, maka “*ndak kayu jenjang di kapiang, tidak ameh bungkal diasah*” (tidak ada kayu tangga dibelah, tidak ada emas batu diasah). Artinya : Kalau tidak ada persediaan dalam lumbung lagi, tidak ada pula tanaman tua yang dijadikan uang, apa boleh buat tanah ulayat boleh dijual atau digadaikan.

Aturan adat tersebut melarang ninik mamak untuk memperjualbelikan atau menyerahkan hak tanah ulayat mereka kepada orang lain tanpa sebab-sebab yang telah dijelaskan di atas. Ninik mamak yang tetap memperjualbelikan tanah atau memindahkan hak milik pada orang lain, maka ninik mamak tersebut telah melanggar adat akan terkena sumpah “*Kaateh indah bapucuk, kabawah indak baurek, ditangah digiriak kumbang*” yaitu kutukan nenek moyang yang telah mewariskan harta pusaka tersebut kepada ninik mamak. Orang yang terkena sumpah tersebut hidupnya merana tidak berguna ibarat sebatang pohon kayu yang tumbuhnya, ke atas tidak berpucuk, ke bawah tidak berurat, di tengah batang dilubangi kumbang.

Sumpah ini hanya akan menimpa mereka yang menjual atau mengalihkan harta pusaka tinggi dengan cara-cara melanggar adat. Penjualan atau mengadaikan tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota kaum, seizin anggota kaum yang dewasa dan seizin anggota kaum yang dirantau. Persetujuan dan izin ini menjadi dasar dari ninik mamak kaum

dan suku untuk menjual atau mengadaikan tanah ulayat kaum. Sedangkan tanah ulayat nagari harus mendapat izin dari penghulu seluruh suku dalam nagari dan mendapat persetujuan dari penghulu pucuk dalam nagari tersebut.

Di samping itu faktor lain yang mendorong ninik mamak Pulau Punjung dan Koto Baru membuat perjanjian dengan pemerintah adalah memperhatikan fenomena yang terjadi di beberapa kawasan transmigrasi lainnya di Sumatera Barat. *Proses “penyusupan” orang non muslim dalam program transmigrasi di Sumatera Barat terjadi hampir di seluruh tempat di Sumatera Barat, ada yang berhasil menunjukkan eksistensi mereka seperti di Kabupaten Pasaman. Keberhasilan mereka ditandai dengan terdapatnya gereja di beberapa kawasan transmigrasi di Pasaman. Sedangkan di lokasi transmigrasi Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan mereka gagal mewujudkan eksistensi mereka* (Alma Wardi Diambil dari www.rantau-net@rantaunet.com diakses pada 21 Juni 2014).

Kehadiran “penyusup” dalam rombongan transmigrasi menimbulkan ketakutan yang luar biasa dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Barat sebab kehadiran mereka telah merusak identitas yang selama ini dimenjadi cirikhas dari masyarakat Sumatera Barat (Minangkabau) yaitu penganut agama Islam dan memiliki suku. Informasi dan ketakutan ini sesungguhnya juga dirasakan oleh masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru. Mereka takut kedatangan transmigran akan membuat kawasan mereka didiami oleh orang non muslim, sehingga menimbulkan keguncangan dalam tatanan kehidupan masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru nantinya.

Ketakutan ninik mamak Pulau Punjung dan Koto Baru, kalau kawasan mereka akan menjadi Pasaman kedua di Sumatera Barat. Hal ini mendorong mereka mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan para “penyusup” tidak lagi masuk ke lokasi transmigrasi Pulau Punjung dan Koto Baru. Apa lagi, tahun-tahun 1970-an di Kabupaten Pasaman mulai bermunculan gereja-gereja di beberapa kawasan transmigrasi (*Dokumen dalam tulisan Mas’oed Abidin*). Untuk itulah isu ini menjadi poin penting yang disampaikan dalam setiap pertemuan antara ninik mamak dan pemerintah.

Poin inilah yang menjadi inti dalam Maklumat Gunung Medan. Ninik mamak dan penduduk asli ingin orang yang datang harus beragama Islam. Permintaan ini disebabkan karena masyarakat ingin penduduk yang datang harus satu akidah dengan mereka. Permintaan kedua mengharuskan para transmigran yang datang harus mau berbaur dengan penduduk asli. Bergabung dan berbaurnya transmigran dengan penduduk asli diharapkan bisa meningkatkan rasa persaudaraan antara ke dua kelompok. Sedangkan permintaan ke tiga menjelaskan bahwa penduduk asli ingin meresakan segala fasilitas yang akan diberikan oleh pemerintah kepada transmigran.

Informasi di atas menjelaskan bahwa maklumat Gunung Medan lahir karena kepatuhan ninik mamak terhadap hukum adat yang melarang ninik mamak untuk memperjualbelikan atau memindahkan hak milik tanah ulayat mereka kepada orang lain. Mewajibkan para pendatang bergabung dalam salah satu suku merupakan upaya untuk merubah status pendatang menjadi bagian dari masyarakat asli. Kewajiban beragama Islam bagi para transmigran adalah upaya

ninik mamak untuk mempertahankan akidah anak kemanakan di kemudian hari.

Sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2003 memperlihatkan bahwa penduduk yang mendiami kawasan Pulau Punjung dan Koto Baru berasal dari berbagai etnis dan suku bangsa yang berbeda-beda hal ini terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 :Jumlah Penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Suku Bangsa

No	Suku bangsa	Jumlah
1	Minang	102.609
2	Jawa	55.744
3	Sunda	2.430
4	Batak	1.439
5	Melayu Jambi	649
6	Melayu	511
7	Lainnya	1.647
Total		163.056

Sumber : BPS, Hasil Sensus Penduduk tahun 2000 dan Registrasi Penduduk tahun 2003 Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka tahun 2004.

Tabel tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai daerah dengan suku bangsa yang beragam. Pemerintah sebagai pelaksana program transmigrasi berusaha melaksanakan kesepakatan tersebut. Hal ini dibuktikan oleh Bupati Sawahlunto Sijunjung dalam pidato penyambutan rombongan pertama transmigran “bedol desa” yang datang ke Pulau Punjung dan Koto Baru. Pada proses penyambutan bupati Sawahlunto Sijunjung menyampaikan kepada *ninik mamak* bahwa rombongan yang datang adalah *anak kemanakan* yang ingin mencari kehidupan baru di daerah kita. Oleh karena itu terimalah mereka sebagai bagian dari keluarga kita” (*Wawancara dengan Selamet Riyadi di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung Pada Tanggal 29 April 2011*).

Pidato di atas menjelaskan bupati telah menyatakan bahwa yang datang adalah *anak kemanakan*, hal ini sesuai dengan permintaan dari *ninik mamak* dalam kesepakatan Gunung Medan. Pidato yang disampaikan oleh bupati tidak dilanjutkan dengan proses mengakui mamak atau *malakok*, oleh para transmigran kepada salah satu kaum atau suku yang ada dilokasi penempatan. Transmigran berpendapat bahwa pidato bupati yang menyatakan mereka adalah *anak kemanakan*, berarti proses bergabungnya mereka menjadi orang Minang telah dilaksanakan.

Aturan adat menjelaskan bahwa proses bergabung (*malako*) telah dilaksanakan jika dilakukan dalam bentuk upacara adat dengan menyerahkan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang diserahkan oleh orang yang akan *malakok* itu tergantung kebiasaan yang berlaku pada masing-masing nagari. Pituah adat menjelaskan *dima bumi di pijak di situ langit dijunjung*” hal ini menggambarkan bahwa tradisi *malokok* berbeda di setiap nagari sesungguhnya berbeda. Dalam upacara *malokok* seseorang bersumpah taat, setia dan bersaudara dengan anggota-anggota suku yang akan dimasukinya. Syarat utama yang harus dipenuhi adalah para pendatang yang

ingin *malakok* harus beragama Islam (Jurnal Fitri Eriyanti, 2007: 56).

Permintaan *ninik mamak* selanjutnya kepada pemerintah adalah seluruh transmigran harus beragama Islam. Data lapangan menemukan kebanyakan transmigran yang datang dan mendiami kawasan Pulau Punjung dan Koto Baru beragama Islam (*Wawancara dengan Salamet Riyadi di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung Pada Tanggal 29 April 2011*). Pemerintah sebagai pelaksana transmigrasi di Pulau Punjung dan Koto Baru, telah berusaha agar syiar agama Islam dapat berkembang dengan baik di seluruh kawasan transmigrasi. Hal ini terlihat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengangkat penyuluh agama yang ditempatkan di kawasan transmigrasi dan membangun sarana keagamaan seperti mesjid dan mushalla di kawasan transmigrasi (Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2013: 42). Program yang dilaksanakan jelas memperlihatkan bahwa pemerintah berusaha agar pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh penduduk asli bisa sinkron dengan pemahaman keagamaan pendatang.

Kehadiran penyuluh agama memberikan kemudahan pada transmigran untuk mengenal ajaran Islam lebih dalam. Hal ini tertuang dari pernyataan Budiyanto “dulu ketika masih di Wonogiri mereka tidak begitu tahu dan paham dengan ajaran Islam, sebab mereka tidak pernah sholat dan membaca Al Quran. Namun ketika mereka sampai di Sitiung, melihat kebiasaan masyarakat untuk sholat dan belajar membaca Al Quran di mushalla yang terdapat di lokasi penempatan. Hal ini mendorong dia bersama-sama dengan teman-teman untuk mengikuti kebiasaan yang ada di daerah baru (*Wawancara dengan Budiyanto di Jorong Piruko Selatan Nagari Sitiung Pada Tanggal 30 April 2011*).

Proses bergabung dalam salah satu suku (*malakok*) tidak berlangsung dengan baik. Sebab terbatasnya pengetahuan transmigran tentang tradisi *malakok*. Pemerintah sebagai pelaksana program transmigrasi tidak melakukan sosialisasi yang baik tentang bagaimana proses *malakok*. Proses *malakok* yang terjadi di Pulau Punjung dan Koto Baru selama ini lebih disebabkan oleh kondisional yang terjadi pada masing-masing transmigran, padahal *kesepakatan Gunung Medan* mewajibkan seluruh transmigran untuk bergabung dalam salah satu suku yang terdapat di lokasi penempatan.

Persoalan terbatasnya informasi *malakok* bisa teratasi dalam kehidupan masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru seiring dengan berjalannya waktu. Sebab kesamaan agama memberikan kemudahan kepada mereka untuk melanjutkan kehidupan di kawasan ini. Wawancara dengan beberapa warga transmigran memberikan informasi bahwa di antara transmigran tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam adaptasi. Sebagaimana dijelaskan pada pendahuluan transmigrasi ke Pulau Punjung dan Koto Baru dapat dikelompokkan menjadi dua pola transmigrasi yaitu *bedol desa* dan umum.

Bedol desa adalah perpindahan penduduk dari sebuah desa secara bersama-sama. Kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat transmigran di Sitiung I dan 2, mampu bertahan dalam menghadapi kerasnya kehidupan di baru. Walaupun pada tahap-tahap awal kehidupan yang mereka dapatkan jauh dari janji-janji yang sebelumnya mereka dengar. Hal ini terungkap dari pernyataan Salamet Riyadi

“Ketika penduduk transmigran mendapatkan kondisi penempatan seperti ini, lahan yang belum berbentuk sawah sehingga tidak bisa ditanami padi, ditambah dengan kondisi tanah yang kurang subur menyebabkan para transmigran menjadi kecewa. Tapi karena kami pindah secara bersama-sama mulai dari keluarga kecil sampai keluarga luas menyebabkan kami saling menguatkan satu sama lain untuk tetap bertahan. Di samping itu di Wonogiri sana tanah dan rumah kami telah dijual dan ditenggelamkan untuk kepentingan waduk sehingga kami harus bertahan di Pulau Punjung dan Koto Baru” (Wawancara dengan Salamet Riyadi di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 29 April 2011).

Persoalan agak berbeda dirasakan oleh transmigrasi umum sebab mereka berasal dari berbagai daerah yang berbeda kondisi ini yang menyebabkan ada sebagai dari mereka yang melarikan diri dari lokasi penempatan. Kondisi ini terjadi karena mereka tidak sanggup menghadapi kondisi dan kenyataan dilapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Tahori dari 15 KK yang ikut pindah ke Koto Baringin yang bertahan hanya 3 KK. Hal ini mempertegas bahwa kehidupan awal transmigrasi sangat sulit sehingga banyak yang melarikan diri (*Harian Padang Ekspres terbit tanggal 21 November 2012*). Sedangkan transmigrasi lokal secara umum tidak memiliki persoalan dalam adaptasi sesama mereka. Hal ini disebabkan karena mereka hidup dalam kondisi yang hampir sama yaitu dalam kondisi yang serba kekurangan dan jauh dari sanak saudara.

Permasalahan yang muncul pada tahap awal adalah kesulitan transmigran dengan bahasa daerah, terutama transmigran umum dan *bedol desa*. Pada awal-awal kedatangan komunikasi antara transmigran dan penduduk asli lebih banyak menggunakan bahasa isyarat. Hal ini terjadi karena kebanyakan transmigrasi tidak bisa berbahasa Indonesia mereka hanya bisa berbahasa Jawa. Kondisi yang sama juga terjadi pada masyarakat lokal yang hanya bisa berbahasa Minang. Hal ini terungkap dari cerita Hasan sebagai berikut.

“Kehadiran transmigran telah menimbulkan gairah tersendiri dalam kehidupan masyarakat lokal, kehadiran transmigran dimanfaatkan oleh penduduk asli atau sebaliknya untuk berbagai kepentingan. Pada awal-awalnya cara kami berkomunikasi dengan masyarakat transmigran adalah dengan menggunakan bahasa isyarat karena kami tidak mengerti dengan bahasanya atau sebaliknya (Wawancara dengan Hasan di Gunung Medan pada tanggal 30 April 2011 di Gunung Medan).

Informasi tersebut menjelaskan bahwa kedatangan transmigran telah menimbulkan semangat baru dalam kehidupan masyarakat, Walaupun mereka mengalami kendala dalam berkomunikasi namun persoalan tersebut coba mereka atasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Lambat laun dan seiringnya berjalannya waktu semua kesulitan itu dapat teratasi. Saat ini telah banyak orang Jawa yang bisa berbahasa Minang dan orang Minang yang bisa berbahasa Jawa. Kondisi ini lebih mempercepat pembauran, karena komunikasi antara masyarakat pendatang dengan penduduk asli dapat berlangsung dengan baik.

Adaptasi berkembang menjadi dengan asimilasi. Asimiliasi bisa berjalan didukung oleh kontak sosial yang baik diantara masyarakat asli dengan transmigran. Banyak sarana yang menyebabkan terjadinya kontak di antara dua kelompok masyarakat ini, hal ini didukung oleh

letak tanah terutama lahan 1 dan 2 yang saling berdekatan antara penduduk asli dan transmigran menyebabkan mereka antara mereka ada kontak. Kondisi kehidupan transmigran yang sulit pada masa-masa awal menyebabkan banyak dari mereka yang bekerja pada masyarakat asli. Pertemuan – pertemuan informal yang terjadi diantara dua kelompok menyebabkan proses pembauran yang lebih cepat di kawasan ini.

Pembauran antara transmigran dan penduduk asli semakin cepat akibat Amalgamasi atau perkawinan campuran yang terjadi di kawasan ini. Fenomena ini sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru. Hal ini merupakan sebuah sarana yang paling cepat untuk mendorong terjadinya interaksi antara masyarakat transmigran dengan penduduk asli. Fenomena perkawinan campuran ini meningkat jumlahnya semenjak tahun 1990-an, ketika anak-anak para transmigran yang dibawa dari Wonogiri atau daerah lain telah beranjak dewasa. Ketika pertama kali datang ke Pulau Punjung dan Koto Baru, umumnya membawa anak atau sebuah keluarga yang baru menikah. Seiring bertambahnya waktu maka terbentuklah sebuah keluarga baru di daerah transmigran.

Masyarakat transmigran pada awalnya lebih cenderung untuk menikahkan anak sesama transmigran. Terbukanya akses dan meningkatkannya interaksi dengan masyarakat asli dengan sendirinya terjadi perkawinan campuran yang melibatkan antara transmigran dengan penduduk asli. Perkawinan campuran merupakan faktor utama yang menyebabkan masyarakat transmigran bersedia melaksanakan tradisi *malakok* sebagaimana yang diungkapkan oleh Ngalimin :

“transmigran yang akan melaksanakan perkawinan dengan penduduk asli, diharuskan untuk melakukan tradisi malakok dengan salah satu suku yang ada. Setelah tradisi malakok dilakukan maka proses perkawinan bisa dilanjutkan, jika tidak melakukan tradisi malakok maka rencana perkawinan tersebut bisa dipastikan akan gagal (Wawancara dengan Ngalimin di Jorong Piruko Selatan Nagari Sitiung pada tanggal 30 April 2011).

Informasi yang disampaikan menggambarkan bahwa tradisi *malakok* akan dilaksanakan oleh transmigran, lebih disebabkan oleh kebutuhan mereka untuk melangsungkan perkawinan. Informasi tersebut menjelaskan bahwa perkawinan campuran telah mendorong “ memaksa” transmigran untuk melakukan tradisi *malakok*. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran yang terjadi di Pulau Punjung dan Koto Baru telah mendorong kawasan ini untuk lebih bersatu.

Pentingnya acara *malakok* dalam tradisi perkawinan campuran antara penduduk asli dan pendatang lebih disebabkan oleh karena tata cara perkawinan di Minangkabau mengharuskan setiap orang yang akan menikah dengan orang Minang mengikuti adat yang terdapat di Minangkabau. Dalam tradisi masyarakat di Minangkabau peranan *ninik mamak* dan *bako* merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan perkawinan. Sehingga laki-laki atau perempuan dari transmigran yang akan menikah dengan penduduk asli maka mereka harus melaksanakan tradisi *malakok*.

Perkawinan campuran juga telah mendorong terjadinya sebuah pembauran dalam pelaksanaan acara resepsi pernikahan antara penduduk asli dan transmigran, sebagaimana diungkapkan oleh Salamet Riyadi.

“saat ini ditengah-tengah masyarakat Jawa ketika mereka melaksanakan acara perkawinan telah banyak yang mempergunakan pelaminan yang bercorak Minang, walaupun terkadang unsur janur dan bunga seperti tradisi jawa tidak dihilangkan. Tradisi ini mulai berkembang semenjak banyaknya orang Minang yang menikah dengan transmigran, sehingga orang Jawa berpandangan dengan menggunakan pelaminan Minang, acara perkawinan juh lebih meriah. Walaupun yang menikah adalah sesama orang jawa. Di samping itu alat musik yang digunakan untuk memeriahkan acara juga terjadi pembauran antara kesenian jawa dan kesenian Minang” (Wawancara dengan Salamet Riyadi di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 29 April 2011).

Informasi di atas menjelaskan bahwa perkawinan campuran telah mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam alat-alat yang digunakan dan kesenian yang ditampilkan. Observasi lapangan yang dilakukan pada tahun 2010 menemukan fakta bahwa dalam acara perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita keturunan transmigran. Dalam acara perkawinan tersebut, wanita tersebut diarak secara beramai-ramai oleh *bakonya* yang merupakan orang Minang dengan mempergunakan kesenian Minang. Hal ini terjadi karena ayah sang gadis telah *malakok* pada salah satu suku dikawasan ini. Hal ini merupakan sesuatu yang unik, sebab selama ini acara di arak *bako* dilakukan jika wanita atau pria keturunan transmigran menikah dengan orang Minang.

Cerita diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan campuran telah menyebabkan perubahan dalam kehidupan masyarakat di kawasan Pulau Punjung dan Koto Baru. Sebab perkawinan campuran telah mendorong transmigran melaksanakan tradisi *malakok*. Perkawinan campuran dengan sendirinya mendorong terbentuknya sebuah masyarakat baru yang lahir dari proses tersebut. Masyarakat baru ini memiliki ciri berbeda dengan masyarakat lainnya, terutama dari segi face, bahasa dan kemampuan mereka berbaur baik dengan penduduk asli maupun dengan transmigran. Kondisi ini terjadi karena mereka memiliki akses pada dua kelompok tersebut dengan sendirinya. Kelompok inilah sesungguhnya mendorong proses adaptasi masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru lebih cepat dan diterima oleh semua pihak.

Keputusan pemerintah dengan memasukan mayoritas orang Islam ke Pulau Punjung dan Koto Baru memberikan rasa aman sehingga tidak menimbulkan konflik terbuka antara transmigran dengan penduduk asli. Ditengah berkembangnya kawasan ini menjadi daerah ekonomi baru, kesamaan agama menjadi sebuah kekuatan untuk mempersatukan mereka dalam perbedaan yang terjadi di antara mereka saat ini. Kesamaan agama mempermudah mereka diterima dalam kehidupan masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru.

Pola pemukiman transmigran terutama untuk transmigran “*bedhol desa*” memberikan kemudahan pada transmigran untuk terlibat kontak dengan penduduk asli. Sebab pola pemukiman transmigran berada di sekitar wilayah penduduk asli sehingga kontak antara transmigrasi dan penduduk asli dapat berlangsung secara alami. Keputusan pemeritahan untuk membangun komplek pemukiman transmigran pada satu tempat, menyebabkan setiap keputusan yang dihasilkan oleh transmigran merupakan keputusan bersama dari seluruh transmigran. Kehidupan awal transmigrasi yang sulit menyebabkan banyak transmigran yang harus bekerja

pada penduduk asli. Hal ini mempermudah terjadinya pembauran antara penduduk asli dan transmigran.

Faktor budaya juga memberikan pengaruh terhadap proses pelaksanaan Kesepakatan Gunung Medan budaya kolektivisme yang dimiliki oleh kedua etnis. Pada masyarakat Minang, budaya kolektif disimbolkan dengan rumah gadang sedangkan pada orang Jawa nilai kolektivisme tergambar pada falsafah hidup *mangan ora mangan ngumpul* (Soetrisno P. H., 1975. hal 44). Ke dua etnis Minang dan Jawa sama-sama taat pada aturan yang dimiliki dan dipercayai secara bersama-sama. Kesetiaan mereka pada pemimpin mampu meredam konflik terbuka di kawasan transmigran, hal ini dibuktikan dengan pernyataan Salamet Riyadi “ ketika sebagian transmigran memilih konflik terbuka dengan penduduk asli, ketika lahan 2 diambil oleh penduduk asli. Ide dan rencana ini ditolak oleh tokoh masyarakat Jawa, maka konflik terbuka tidak muncul kepermukaan”(*Wawancara dengan Salamet Riyadi Tokoh di Jorong Piruko Utara Nagari Sitiung pada tanggal 29 April 2011.*)

Kesamaan nilai budaya lainnya yang mejadi potensi rukun adalah budaya santun yang dimiliki kedua kelompok. Dalam budaya Minang sikap sopan santun dan rasa hormat merupakan etika penting dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Ajaran adat Minangkabau yang lain tentang sopan santun ini adalah “*dimana bumi dipijak, disitu langit dijunjung*”. Artinya seseorang harus bisa menyesuaikan diri dan menghormati kebiasaan masyarakat setempat dimana dia tinggal. Demikian juga pada masyarakat Jawa, dalam budaya Jawa relasi individu dengan masyarakat diungkapkan dalam rumusan adab yang dikenal dengan istilah *tepo seliro*.

Faktor pendorong lainnya yang menyebabkan Kesepakatan Gunung Medan bisa terlaksana di kawasan transmigran Pulau Punjung dan Koto Baru adalah keputusan pemerintah untuk mengangkat penyuluh keagamaan. Kehadiran mereka memberikan kemudahan kepada transmigran untuk menjalankan ajaran Islam, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh penduduk asli. Faktor – faktor inilah menyebabkan Kesepakatan Gunung Medan bisa dilaksanakan di Pulau Punjung dan Koto Baru.

Cerita di atas menjelaskan bahwa kesepakatan antara *ninik mamak* dan pemerintah telah dilaksanakan oleh pemerintah terutama dari aspek memasukan transmigran yang beragama Islam. Kondisi ini dengan sendirinya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menghindari konflik terbuka yang mungkin saja terjadi antara transmigran dengan penduduk asli. Faktor utama yang menyebabkan tidak terlaksananya kesepakatan Gunung Medan dalam kehidupan masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru adalah terbatasnya pengetahuan transmigran terhadap adat istiadat yang terdapat di kawasan ini. Hal ini terlihat dari pelaksanaan tradisi *malakok* yang dilakukan oleh transmigran.

Secara garis besar kesepakatan antara *ninik mamak* dan pemerintah telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka mempertahankan identitas yang dimiliki oleh masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru terutama dalam aspek agama dan adat istiadat. Pemerintah sebagai pelaksanan telah menugaskan dan mengangkat penyuluh keagamaan yang bertugas untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan para transmigran tentang agama Islam. Di aspek adat istiadat cukup banyak transmigran yang akhirnya melakukan

tradisi *malakok* sebagaimana yang diatur dalam adat istiadat yang berlaku di Pulau Punjung dan Koto Baru. Kondisi ini menyebabkan ada diantara keturunan transmigrasi tersebut yang memiliki gelar datuk akibat proses *malakok* yang mereka lakukan berjalan dengan baik.

D. PENUTUP

Maklumat Gunung Medan terdiri dari beberapa poin kesepakatan antara lain penduduk yang datang harus beragama Islam. Para pendatang harus bergabung dalam salah satu suku. Penduduk asli mendapatkan sawah baru dan seluruh bantuan yang diberikan pada transmigran akan didapatkan oleh penduduk asli. Isi Maklumat jelas menggambarkan bahwa ninik mamak Pulau Punjung dan Koto Baru berupaya untuk mempertahankan identitas yang mereka miliki dan menghindari masuknya transmigran yang bertentang dengan prinsip-prinsip yang berlaku di Minangkabau. Disisi lain kehadiran maklumat telah mendorong kawasan ini untuk lebih cepat berinteraksi dari masyarakat multi budaya menjadi masyarakat yang seragam yang tetap sejalan dengan identitas penduduk asli.

Pemerintah sebagai pelaksana transmigrasi di Kecamatan Pulau Punjung dan Koto Baru memiliki kewajiban untuk melaksanakan Maklumat Gunung Medan, sebab poin-poin dalam maklumat jelas menggambarkan bahwa ninik mamak ingin kedatangan transmigrasi tidak merubah identitas yang selama ini mereka miliki. Identitas utama dari masyarakat Pulau Punjung dan Koto Baru atau Minangkabau umumnya adalah tentang kewajiban memeluk agama Islam. Data lapangan menemukan hampir 95 % transmigrasi yang datang dan mendiami kawasan Pulau Punjung dan Koto Baru beragama Islam.

Pemerintah berusaha agar syiar agama Islam dapat berkembang dengan baik di seluruh kawasan transmigrasi. Hal ini terlihat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengangkat penyuluh agama yang ditempatkan di kawasan transmigrasi dan membangun sarana keagamaan seperti mesjid dan mushalla di kawasan transmigrasi. Program yang dilaksanakan jelas memperlihatkan bahwa pemerintah berusaha agar pemahaman keagamaan yang dimiliki oleh penduduk asli bisa sinkron dengan pemahaman keagamaan pendatang. Walaupun diakui ada sebagian kecil transmigrasi yang masuk ke Pulau Punjung dan Koto Baru yang beragama Non Islam.

Permintaan ninik mamak agar transmigran bergabung dalam salah satu suku tidak terlaksana dengan baik karena terbatasnya pengetahuan transmigran terhadap adat istiadat Minangkabau. Kondisi ini dipersulit dengan kurangnya informasi kepada transmigran bagaimana pola *malako* yang sesuai secara adat. Disisi masyarakat asli mereka belum mampu secara optimal menerima transmigran yang telah bergabung dalam suku mereka sebagaimana yang telah ditentukan dalam pituah adat “*duduk samo randah, tagak samo tinggi* (duduk sama rendah berdiri sama tinggi)”

Maklumat Gunung Medan merupakan sebuah pondasi yang membantu terwujudnya masyarakat yang seragam di Pulau Punjung dan Koto Baru. Sebab dalam maklumat itu diwajibkan bahwa seluruh transmigran yang harus beragama dan meminta mereka bergabung

dalam salah satu suku yang terdapat di daerah penempatan. kondisi ini sesungguhnya mempercepat masyarakat di Pulau Punjung dan Koto Baru untuk bergabung dan berinteraksi dari sebuah masyarakat yang multi budaya menjadi masyarakat yang seragam.

Kesamaan agama dan suku mendorong mereka saling menerima dan menghindari perbedaan diantara mereka. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa perbedaan dan persaingan diantara penduduk asli dan transmigran tetap terjadi namun tidak menimbulkan konflik yang terbuka. Kondisi ini terjadi karena mereka telah satu agama dan ada diantara transmigran yang telah bergabung dalam salah satu suku di kawasan mereka bermukim. Keberhasilan daerah transmigrasi di Pulau Punjung dan Koto Baru, tidak bisa dipisahkan dari permintaan ninik mamak kepada pemerintah yang dituangkan dalam maklumat Gunung Medan. Walaupun harus diakui tidak semua isi maklumat dapat dilaksanakan oleh pemerintah, namun semua itu tidak mengagalkan kawasan ini bersatu menjadi sebuah kawasan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif: Dari Pengertian Sampai Penulisan Laporan*. Padang: Laboratorium Sosiologi FISIP Unand
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2009. *Kabupaten Dharmasraya dalam Angka tahun 2008*. Dharmasraya : Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya.
- Departemen Transmigrasi “Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi di Kabupaten Dharmasraya” Dharmasraya: *Laporan*, Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- Dokumen dalam tulisan Mas’oed Abidin yang menjelaskan pada tanggal 12-2-1974 jemaah Gereja Protestan Indonesia Bahagian Barat (G.P.I.B) telah mendirikan sebuah Gereja ukuran 5 x 9 Meter² dengan nama Gereja Cinta Kasih Dalam Tuhan di daerah Kinali.
- Eriyanti, Fitri. 2007 “Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau”, dalam *Jurnal Demokrasi* , Padang : Universitas Negeri Padang, 2007. Terbit pada Vol VI Nomor II tahun 2007.
- Fitri, Wanda. 2009 “Pluralisme Dan Kerukunan Hidup Beragama: Studi Komunikasi Antarbudaya Terhadap Hubungan Sosial Lintas Agama Di Sumatera Barat” *makalah* disampaikan dalam acara The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) pada tanggal 2- 5 November 2009.
- Harsasi, Meirani, 2008. “Organisasi Multibudaya Dan Pelatihan Tentang Keberagaman” dalam *jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 4, Nomor 1, Maret 2008.
- Kartodirdjo, Sartono 1992 *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat. 1988 “ *Tabel 11 : Banyak Penempatan Transmigrasi Menurut Daerah Asal Pada Unit-Unit Pemukiman Transmigrasi di Propinsi Sumatera Bara sampai Maret tahun 1988*” Padang : Kantor Pusat Statistik Sumatera Barat.
- Notosusanto, Nugroho. 1984 *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer*, Jakarta: Inti Idayu Press.May, Eny. 2000 “ Transmigrasi dan Pengetasan Kemiskinan : Analisa Sejarah Program Transmigrasi

- di Kabupaten Pasaman Sumatera Barat tahun 1941 – 1999 Padang : Pascasarjana Unand.
- Naim, Mochtar, 1968. *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*. Sri Dharma NV Padang.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Diknas dan Gramedia Pusaka Utama.
- “Presiden Resmikan Irigasi Batanghari Dharmasraya” terbit pada *Harian Republika* pada tanggal 13 Desember 2008.
- Seno dan Yondri, 2007 *Transmigrasi di Lunang Silaut* Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang.
- Sayuti Datuk Rajo Penghulu : *Makalah Budaya Masyarakat Kabupaten Dharmasraya* disampaikan dalam seminar nasional di Dharmasraya pada tanggal 8-9 Desember 2009.
- Saleh, Harry Hariawan, 2005. *Transmigrasi : antara kebutuhan masyarakat dan kepentingan pemerintah*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Wibowo, Wahyu. 2001 *Manajemen Bahasa : Pengorganisasian Karangan Pragmatik Dalam Karangan Bahasa Indonesia Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Bisnis*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soetrisno P. H., 1975 *Falsafah hidup Pancasila sebagaimana tercermin dalam falsafah hidup orang Jawa* Yogyakarta : Pandawa.

Web

- Febriani, Eny 2012 “*Modul Pembelajaran Interaksi Sosial*” Dosen ISIP UI diakses dari www.open-university.co.cc pada tanggal 8 Maret 2014.
- Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Dharmasraya diakses dari www.Dharmasraya.go.id pada tanggal 21 Juni 2014.
- Alma Wardi “*Kisah melawan kristenisasi di Pesisir Selatan*”. Padang: Rantaunet, 2001. Diambil dari <https://www.mail-archive.com/rantau-net@rantaunet.com/msg05718.html> diakses pada tanggal 21 Juni 2014
- “Kisah Kehidupan Masyarakat Transmigrasi di Koto Baringin Kabupaten Dharmasraya”** terbit di *Harian Padang Ekspres* diakses dari <http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=37337>. pada tanggal 21 November 2015.